



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa remaja Indonesia merupakan generasi penerus bangsa dan komponen penting dalam pembangunan daerah serta negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa remaja merupakan bagian struktur sosial masyarakat yang rentan terhadap perubahan kemajuan teknologi informasi serta gaya hidup yang terus berkembang dan selalu berubah;
- c. bahwa kondisi kenakalan remaja di daerah saat ini memprihatinkan dan dikawatirkan berdampak luas oleh karena itu dibutuhkan pencegahan, pengawasan dan pembinaan sehingga remaja dapat berkembang dan memiliki potensi bagi pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Kenakalan Remaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi Pembina adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan ketertiban umum Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Penanganan Kenakalan Remaja yang selanjutnya disingkat SPKR adalah Tim Terpadu yang memiliki fungsi penanganan Kenakalan Remaja Belitung Timur.
7. Remaja adalah orang dengan usia pada kisaran 13 tahun sampai dengan 17 tahun atau sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang menengah.
8. Remaja Binaan adalah Remaja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sebagai remaja dalam pengawasan pemulihan perilaku sosial sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak menjalani proses hukum di Kepolisian.

9. Kenakalan Remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat meliputi:
- a. segala bentuk kecurangan;
 - b. perbuatan pengrusakan/kejahilan dan mengganggu fasilitas sosial;
 - c. perbuatan yang menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan sosial;
 - d. perbuatan yang melanggar asusila dan kepatutan/kepentasan di masyarakat;
 - e. kekerasan terhadap orang lain; dan
 - f. perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama di masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kenakalan remaja di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan kenakalan remaja;
- b. penanganan kenakalan remaja; dan
- c. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 3

Penanggulangan kenakalan remaja dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. spiritual;
- b. moralitas;
- c. koordinasi;
- d. kekeluargaan; dan
- e. ketepatan penanganan.

BAB III PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Pasal 4

- (1) Setiap orang bertanggungjawab atas pencegahan kenakalan remaja.
- (2) Pencegahan kenakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pendidikan budi pekerti/moral dan pendidikan agama yang baik kepada remaja oleh keluarga, guru, tokoh masyarakat/tokoh agama, perangkat pemerintahan desa, Organisasi kepemudaan/kependuan, unsur forum pimpinan daerah Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya;
 - b. pengawasan masyarakat terhadap pergaulan remaja di lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya;
 - c. menciptakan pergaulan yang baik dalam komunitas masyarakat;
 - d. berperan aktif dalam setiap upaya pencegahan kenakalan remaja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - e. pembinaan karakter dan motivasi produktif kepada remaja; dan
 - f. pencegahan langsung oleh masyarakat terhadap pergaulan yang berpotensi terjadinya kenakalan remaja.

- (3) Setiap kegiatan pencegahan kenakalan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Instansi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaporan pencegahan kenakalan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh kepala instansi membidangi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah bertanggungjawab atas pencegahan kenakalan remaja.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan minat dan bakat siswa melalui program ekstrakurikuler yang bermanfaat;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak bagi pencegahan kenakalan remaja;
 - c. kegiatan siraman rohani yang rutin diselenggarakan setiap bulannya pada jam sekolah; dan
 - d. aktif melaporkan perkembangan perilaku siswa kepada orang tua siswa/wali murid.

Pasal 7

Pencegahan kenakalan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai prinsip kekeluargaan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang tua bertanggungjawab atas pencegahan kenakalan remaja.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan pergaulan kepada anak di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - b. memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak; dan
 - c. kerjasama pencegahan kenakalan remaja bersama para guru di sekolah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun langkah pencegahan kenakalan remaja secara terpadu.
- (2) Pencegahan langkah pencegahan kenakalan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program kerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah terkait upaya pencegahan kenakalan remaja;
 - b. dukungan anggaran bagi pemberdayaan dan pengembangan potensi remaja;
 - c. pemberian supervisi kepada perangkat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama terkait upaya penanggulangan kenakalan remaja; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi kepada pihak unsur Forum Pimpinan Daerah untuk ikut serta dalam penanggulangan kenakalan remaja.

BAB IV PENANGANAN

Bagian Kesatu Satuan Penanganan Kenakalan Remaja

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penanganan kenakalan remaja dibentuk SPKR.
- (2) SPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat penanganan kenakalan remaja yang ditempatkan pada Instansi Pembina.
- (3) Bupati menetapkan susunan keanggotaan SPKR sesuai kebutuhan, dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD;
 - c. Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. seluruh kepala desa;
 - f. unsur organisasi kepemudaan;
 - g. unsur tokoh agama; dan
 - h. seluruh kepala sekolah tingkat menengah.

Pasal 11

SPKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diketuai oleh Kepala Instansi Pembina.

Pasal 12

SPKR memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyuluhan di sekolah tingkat menengah, karang taruna, dan masyarakat terkait bahaya kenakalan remaja dan upaya penanggulangannya;
- b. penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada masyarakat;

- c. menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan potensi terjadinya atau telah terjadinya kenakalan remaja di lingkungannya dan menyampaikan kepada Instansi Pembina;
- d. menyampaikan usulan rehabilitasi kepada Instansi Pembina dalam hal telah terjadi kenakalan remaja;
- e. melaksanakan rapat-rapat terkait penanggulangan kenakalan remaja;
- f. merumuskan strategi penanggulangan kenakalan remaja; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan penanggulangan kenakalan remaja.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas SPKR, Instansi Pembina berkoordinasi kepada pihak satuan kepolisian untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Pasal 14

Dalam hal penanganan kenakalan remaja telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, maka Instansi Pembina dan Ketua SPKR menyerahkan proses penanganan hukumnya kepada Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seluruh pelaksanaan tugas SPKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikendalikan oleh Sekretariat SPKR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tugas SPKR oleh Sekretariat SPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam instruksi kerja Kepala Instansi Pembina.

Bagian Kedua Upaya Penanganan

Pasal 16

- (1) Instansi Pembina melakukan upaya penanganan kenakalan remaja melalui kegiatan:
 - a. pemberantasan sumber-sumber masalah kenakalan remaja;
 - b. patroli keliling rutin kepada tempat-tempat yang diyakini menjadi lokasi kenakalan remaja;
 - c. pemberlakuan jam malam bagi remaja;
 - d. penindakan yang diperlukan berupa penangkapan, pemeriksaan identitas remaja sesuai dengan kewenangan;
 - e. melakukan pembinaan umum kepada remaja yang diduga melakukan kenakalan remaja;
 - f. pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis; dan
 - g. pemberian peringatan kepada orangtua atau wali remaja dalam hal telah terjadi pelanggaran kenakalan remaja.

- (2) Ketentuan mengenai pemberlakuan jam malam bagi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi perlindungan anak melakukan penanganan kenakalan remaja melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan keterampilan berbasis kerja bagi remaja;
 - b. mengupayakan proses rehabilitasi bagi remaja yang telah dilakukan pembinaan oleh Instansi Pembina; dan
 - c. monitoring perkembangan remaja yang melakukan kenakalan remaja.
- (2) Bentuk kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan Kepala Bidang pada Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi perlindungan anak.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada remaja binaan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panti sosial atau lembaga sosial lainnya yang ada di Daerah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat kegiatan:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. pemeliharaan kesehatan;
 - c. kebersihan dan kerapian diri;
 - d. bimbingan mental-spiritual (keagamaan) ceramah agama;
 - e. penyuluhan kesehatan; dan
 - f. penyadaran hukum.
- (2) Dalam hal diperlukan tindakan lanjutan rehabilitasi remaja binaan, panti atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan layanan meliputi:
 - a. rujukan kepada pusat-pusat rehabilitasi yang ada di Indonesia dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan di Daerah;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang dibutuhkan selama kegiatan rehabilitasi dilakukan seperti: pekerja sosial, dokter, psikiater, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, instruktur keterampilan, unsur TNI dan Kepolisian dan lain-lain untuk ikut serta dalam pelaksanaan program rehabilitasi.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan rehabilitasi remaja binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh kepala Instansi yang membidangi urusan pelayanan rehabilitasi sosial.

BAB V SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap remaja yang melakukan kenakalan diberikan sanksi oleh Instansi Pembina berupa peringatan kepada remaja tersebut sekaligus pernyataan tertulis tidak akan mengulangi kembali yang ditandatangani remaja dan orang tua/wali bersangkutan.
- (2) Dalam hal remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi maka remaja bersangkutan ditetapkan sebagai Remaja Binaan.
- (3) Kepala Instansi Pembina menetapkan prosedur penetapan Remaja Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Selama menjadi Remaja Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), wajib mengisi Buku Saku Ibadah yang disahkan oleh pemimpin/imam tempat ibadah bersangkutan.
- (2) Buku Saku Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orang tua/wali Remaja Binaan bersangkutan.
- (3) Kepala Instansi Pembina menetapkan bentuk, format, isi dan pelaporan Buku Saku Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Orang tua/wali Remaja Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam kemajuan pengisian Buku Saku Ibadah.

Pasal 23

Dalam hal Remaja Binaan tidak melaksanakan kewajiban mengisi Buku Saku Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Instansi Pembina melakukan upaya sebagai berikut:

- a. permintaan klarifikasi langsung kepada Remaja Binaan dan orang tua/wali remaja bersangkutan; dan/atau
- b. fasilitasi kegiatan ceramah agama oleh tokoh agama desa setempat.

Pasal 24

Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak membuahkan hasil, Instansi Pembina menyerahkan penanganan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau menyerahkan kepada kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.11/2017).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA

I. UMUM

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling sempurna, bila dibandingkan dengan makhluk-mahluk yang lain. Manusia memiliki kelebihan-kelebihan dalam segi cipta, rasa, karsa, estetika, social dan susila serta hal yang lain. Dalam kehidupannya manusia mengalami suatu perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Kartini Kartono (1986 : 29) yang dimaksud dengan perkembangan yaitu: perkembangan merupakan perubahan-perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi phisikis dan fisis dari anak, yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam pase waktu tertentu menuju kedewasaan, dengan kata lain pertumbuhan yaitu perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik, yang berlangsung secara normal pada diri anak-anak yang sehat, dalam peredaran waktu tertentu.

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan sebelum memasuki masa dewasa dari masa anak-anak. Masa remaja yaitu satu tingkat umur dimana anak-anak tidak anak-anak lagi akan tetapi belum bisa dipandang dewasa (Zakiah Derajat 1992: 28). Pada masa inilah remaja sering menimbulkan masalah bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya yang diakibatkan oleh pribadinya yang belum stabil dan matang. Menurut psikologi remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, penambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik. Pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran secara logis, abstrak dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu diluar rumah.

Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan remaja. Kenakalan remaja ini tidak hanya bisa merugikan diri sendiri tetapi juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu sudah seyogyanya kenakalan remaja mendapat perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja kearah yang lebih positif karena remaja merupakan calon pemimpin dimasa yang akan datang. Kenakalan remaja di definisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan remaja. Kenakalan remaja dapat juga di artikan sebagai semua perubahan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang diakui bersama) yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian pada pihak lain.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.

Cukup banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja seperti Faktor Kepribadian, Faktor status dan perannya di masyarakat, Kondisi lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan, Faktor kesenjangan ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang menjadi sumber permasalahan dan harus mendapatkan penanganan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk lebih berperan dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemberian sanksi jika diperlukan agar menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 59